

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Malang tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Malang ini adalah memberikan laporan kepada pimpinan (pemberi delegasi wewenang) dan juga sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat. Adapun LAKIP KPU Kabupaten Malang merupakan wujud pertanggung jawaban tertulis yang berisi tentang gambaran ilustrasi konstruktif kinerja KPU Kabupaten Malang yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan/program yang harus dilaporkan secara periodik.

2. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan LAKIP KPU Kabupaten Malang sebagai berikut :

- Untuk mewujudkan Good Governance.
- Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Malang.
- Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas

- Untuk memberikan kontribusi kepada KPU sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembuatan keputusan / kebijakan.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang dan KPU Kab/ Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

I. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

1) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD sesuai pasal 10 ayat 1 UU No. 15 tahun 2011 meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

- PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 10 ayat 2 UU No. 15 tahun 2011 meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

3) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota sesuai pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- p. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban KPU Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR , DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sesuai pasal 10 ayat 4 undang-undang No 15 tahun 2011 sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil.;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kab/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kab/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.

Posisi dan peran KPU benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi dan memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Kab/Kota didukung oleh Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban yang tertera di atas dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

II. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

1) Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administratif
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pilpres serta pemilihan gubernur
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/Walikota
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 68 Ayat 2 undang-undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3) Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 68 Ayat 3 undang-undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota


Sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maka Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008 maka selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 juga memiliki fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/ Kota.
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
- f. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota.
- g. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
- h. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

III. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 5 tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kab/Kota sbb :


BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KAB/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan dipimpin Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing :

1. Kepala Sub Bagian Program dan Data
2. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kepala Sub Bagian Hukum
4. Kepala Sub Bagian Umum

IV. Sumber daya Manusia

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 maka Sekretariat KPU Kabupaten Malang memiliki pegawai sebanyak 20 orang sebagaimana data berikut ini :

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN JABATAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG PER DESEMBER 2015

Golongan	Eselon						Fungsional	Total
	I	II	III	IV	V	Staf		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah Gol IV	-	-	1	-	-	-	-	1

<i>Golongan III/d</i>	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Golongan III/c</i>	-	-	-	3	-	-	-	3
<i>Golongan III/b</i>	-	-	-	-	-	4	-	4
<i>Golongan III/a</i>	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Jumlah Gol III</i>	-	-	-	4	-	5	-	9
<i>Golongan II/d</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan II/c</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan II/b</i>	-	-	-	-	-	2	-	2
<i>Golongan II/a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah Gol II</i>	-	-	-	-	-	2	-	2
<i>Golongan I/d</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/c</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tenaga Kontrak</i>	-	-	-	-	-	8	-	8
<i>Jumlah seluruhnya</i>	-	-	1	4	-	15	-	20

V. Fokus Masalah dan Tantangan

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2015

- 1) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama daerah yang penduduknya banyak dan wilayah kerjanya luas
- 2) Sering terjadi permasalahan/revisi DIPA
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/penyerapan anggaran tidak maksimal.
- 4) Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional bagi aparatur PNS

b. Tantangan

- 1) Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit masih terus ditingkatkan karena masih belum menerima setiap perbedaan,
- 2) Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas dengan anggaran yang terbatas mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.

- 3) Kondisi geografis yang berbeda-beda dan terbatasnya sarana dan prasarana mempengaruhi petugas penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya, apalagi terkait pendistribusian logistik menjelang pelaksanaan Pemilu cenderung tidak tepat waktu.
- 4) Produk Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang cenderung terlambat mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu seperti perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa, pendataan pemilih, pengadaan logistik maupun pendistribusian logistik.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 15 Th. 2011 sebagai perubahan atas undang undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
3. Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
4. Instruksi Presiden No. 7 th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.29 tahun 2010
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

E. SISTEMATIKA

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik Sekretariat KPU Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai berikut :

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Gambaran Umum
	D. Dasar Hukum
	E. Sistematika
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
	A. Rencana Strategis (Renstra)
	B. Rencana Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Pengukuran Kinerja
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019 memuat: uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah disusun KPU tahun 2015-2019 sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat pusat dan daerah (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya;
- d. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
- e. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan-nyatakan dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu :

Visi KPU :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap Ke-3 (2015-2019) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut KPU telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan didukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Misi KPU :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama 2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran serta masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran

parpol, peran lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara lainnya serta terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis.

2. Sasaran strategis

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Eselon I akan bertanggungjawab atas keberhasilan 2 (dua) program sedangkan setiap Eselon II akan bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepeiluan dan operasionalisasinya ;
- 2) Terlaksananya pemuktakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dispendukcapil Provinsi, dan Kabupaten/Kota ;
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepeiluan dan operasionalisasinya
- 2) Prosentase pemuktakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dispendukcapil Provinsi, dan Kabupaten/Kota ;
- 3) Prosentase pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advoksi hukum dan penyuluhannya ;
- 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaranya Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) supervisi/publikasi/sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu,

sesuai rencana dan efektif. Prosentase pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas/pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung (format penetapan kinerja lampiran 1) dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran (format penetapan kinerja lampiran 2) sebagaimana terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selaku pengemban amanah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Malang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2015.

Pelaksanaan tugas pada sekretariat KPU Kabupaten Malang kecuali memfasilitasi tugas-tugas KPU Kab. Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 KPU Kabupaten Malang juga melaksanakan sebagaimana tercantum pada DIPA 076 tahun 2015 sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (076.01.01) sebagai berikut :

- i. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003)	29.992.000	29.224.900	97,44%	
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	14.587.000	14.075.000	96,49%	
3.	Layanan Perkantoran (3355.994)	985.911.000	868.481.185	88,09%	

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu (3356.008)	10.065.000	7.600.000	75,51%	

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)	24.312.000	20.315.000	83,56%	
2	Dokumen pemuktakhiran data pemilih (3357.010)	33.658.000	10.735.000	31,89%	
3	Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU (3357.018)	6.940.000	4.650.000	67,00%	

4. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian (3358)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia (3358.001)	1.960.000	1.680.000	85,71%	
2	Layanan peningkatan kompetensi SDM (3358.003)	780.000	720.000	92,31%	

5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
(3360)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Penatausahaan barang milik negara (3360.008)	16.924.000	10.800.000	63,81%	
2	Pengelolaan persediaan (stock opname) (3360.009)	1.950.000	0	0,00%	
3	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN (3360.010)	2.550.000	0	0,00%	
4	Penataan, pendataan, dan penilaian arsip (3360.015)	9.754.000	2.550.000	26,14%	
5	Layanan Perkantoran (3360.994)	332.465.000	329.233.624	99,03%	

6. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (3361)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU (3361.005)	2.460.000	2.340.000	95,12%	

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (3363)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)	1.820.000	400.000	21,98%	
2	Dokumentasi dan informasi produk hukum (3363.012)	1.080.000	1.080.000	100,00%	
3	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)	820.000	0	0,00%	

2. Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (3364,004)	8.850.000	8.750.000	98,87 %	
2	Bimtek penyelenggaran Pemilukada (3364.006)	18.166.000	14.255.000	78,47%	
3	Pusat pendidikan pemilih (3364.032)	26.535.000	21.150.000	79,71%	
4	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)	12.050.000	1.700.000	14,11%	

5	Tahapan pemilihan (3364.034)	66.744.000	53.227.095	79.75 %	
---	------------------------------	------------	------------	---------	--

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah pada KPU Kabupaten Malang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, dan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Media pengukuran kinerja terdiri dari:

- Formulir PPK (pengukuran kinerja kegiatan)
- Formulir PPS (pengukuran pencapaian sasaran).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran sedangkan pencapaian kinerja program diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari Input, output, outcome, benefit dan impact

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas sekretariat KPU Kabupaten Malang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- * 91 - 100 = Amat baik
- * 71 - 90 = Baik
- * 51 - 70 = Cukup Baik
- * < 50 = Kurang

2. Penetapan kinerja.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas/pengambil tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja harus ditanda tangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung (format penetapan lampiran 1) dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran (format kinerja lampiran 2) sebagaimana kinerja terlampir.

Adapun pencapaian kinerja atas sasaran strategis tahun 2015 terhadap pokok kegiatan di KPU Kabupaten Malang berdasarkan pada rencana kinerja tahunan dan penetapan tahun 2015 sebagaimana terlampir.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategi KPU Kabupaten Malang didasarkan pada indikator outcome dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidakberhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada sub bagian terdahulu maka dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran -sasaran strategis sebagai berikut :

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		100 %	97,44%	97,44%	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Akuntansi Informasi (SAI UAKPA) dan Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi secara rutin selama 12 bulan (12 dokumen). Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategis pencapaian sasaran dimana tahun

2015 direncanakan akan dilaksanakan secara rutin LPJ dan SAI UAPAW selama 12 bulan (12 dokumen) dengan target tingkat capaian direncanakan 100% realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2015 tingkat capaian mencapai 100%.

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) (3355.007)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		100%	96,49%	96,49%	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi sebanyak 1 (satu) laporan. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategis pencapaian sasaran dimana tahun 2015 direncanakan dengan target tingkat capaian direncanakan 100% realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2015

3. Layanan Perkantoran (3355.994)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan dukungan layanan administrasi perkantoran	12 Layanan bulan	12 Layanan bulan	100%	
		100 %	88,09%	88,09%	

Sasaran tersebut sebagian besar tercapai dengan berpedoman pada kebijaksanaan:

1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran
2. langganan daya dan jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pergantian barang Inventaris
5. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kebijakan kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sbb:

1. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran diimplementasikan sbb :
 - a. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai sehari-hari maka dukungan Keamanan, Kebersihan dan transportasi harus diperhatikan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dibayar honorarium selama 12 bulan masing-masing untuk petugas keamanan , petugas kebersihan dan driver/sopir.
 - b. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Administrasi Kantor sehari-hari telah melaksanakan pembelian alat tulis (kertas,ballpoint, spidol, Pensil, Stip, cutter, staples, Map Klip , stabilo, Tipp act/ Penghapus dsb)
2. Langganan Daya dan jasa diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyampaian berita yaitu dengan cara melalui pos. Kegiatan ini tidak maksimal dilaksanakan karena banyak dilakukan lewat FAX, Email maupun pengiriman langsung;
 - b. Kegiatan ini dilakukan setelah menunjang kegiatan administrasi, komunikasi maupun penerangan yaitu melaksanakan pembayaran iuran bulanan untuk listrik dan telpon selama 12 bulan dalam tahun 2015.
3. Pemeliharaan kantor diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung/kantor sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan penataan ruangan dan pembersihan berkas-berkas untuk disimpan di gudang kantor.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus menghindari resiko gangguan terhadap pelayanan kepada masyarakat karena alat transportasi yang terpelihara dengan baik niscaya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas kantor termasuk BBM selama tahun 2015.
 - c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang tugas administrasi sekaligus diperlukan perawatan yang berkesinambungan

termasuk inventaris kantor seperti meja/kursi yaitu dengan melaksanakan perawatan terhadap barang seperti service PC, Service AC, Service Printer dsb.

4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor diimplementasikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja sebagai pengelola keuangan selama 12 bulan masing-masing kuasa pengguna anggaran 1 orang, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, staf pengelola 2 orang, pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang, pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan 1 orang.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaporan, konsultasi, koordinasi, maupun rapat kerja baik yang dilaksanakan oleh KPPN,DJA Kanwil/Depkeu maupun KPU Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan keuangan.

4. Dokumen pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu (3356.008)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		100 %	75,51%	75,51%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada pada petunjuk dan koordinasi yang mantap dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada standar satuan biaya umum baik yang dikeluarkan KPU maupun menteri Keuangan RI tahun 2014. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategi pencapaian sasaran dimana tahun 2015 direncanakan menyusun proyeksi kebutuhan logistik 2015 sebanyak 1 dokumen dengan target tingkat capaian direncanakan 100% disamping tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana direncanakan

realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai 100%.

5. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen manajemen perencanaan dan data	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100 %	83,56%	83,56%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada pada petunjuk dan koordinasi yang mantap dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada standar satuan biaya umum baik yang dikeluarkan KPU maupun menteri Keuangan RI tahun 2014. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategi pencapaian sasaran dimana tahun 2015 direncanakan menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa Pemilu 2015 sebanyak 1 (satu) dokumen dengan target tingkat capaian direncanakan 100% dan direncanakan realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai 100%.

6. Dokumen pemuktakhiran data pemilih (3357.010)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya dokumen pemuktakhiran data pemilih	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100 %	31,89%	31,89%	

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan sarana tersebut secara keseluruhan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sarana berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2015 direncanakan untuk melaksanakan kegiatan pemuktakhiran data pemilih tahun 2015 sesuai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015.

7. Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU (3357.018)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU	1 laporan	1 laporan	100 %	
		100 %	67,00%	67,00%	

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) laporan.

8. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM (3358.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terselesaikannya Diklat Teknis Kepemiluan bagi PNS pada KPU Kabupaten Malang	1 laporan	1 laporan	100 %	
		100 %	85,71%	85,71%	

Sasaran tersebut dapat tercapai karena adanya kegiatan pelatihan maupun diklat yang diselenggarakan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI.

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran dimana pada tahun 2015 direncanakan mengikuti pelatihan dengan target capaian 100 % dan realisasi s/d 31 Desember 2015 pencapaian 100%.

9. Layanan peningkatan kompetensi SDM (3358.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Diklat Teknis peningkatan kompetensi bagi PNS pada KPU Kabupaten Malang	2 orang	2 orang	100%	
		100%	92,31%	92,31%	

. Sasaran tersebut dapat tercapai karena adanya kegiatan pelatihan maupun diklat yang diselenggarakan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI.

10. Penatausahaan barang milik negara (3360.008)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya tenaga pengelola SIMAK BMN melalui pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN dan	3 dokumen	3 dokumen	100%	
		100%	63,81%	63,81%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan :

- a. Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN
- b. Stok opname inventarisasi aset dan TGR.

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut secara keseluruhan dapat dilihat sejauh mana pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2015 direncanakan target capaian 100% dan realisasi s/d 31 Desember 2015 mencapai 100%.

11. Pengelolaan Persediaan (stock opname) / (3360.009)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya pengelolaan persediaan barang milik negara fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai	1 unit	0	0	
		100%	0,00%	0,00%	

TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BMN

Tujuan :

Mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN

Sasaran

1. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
2. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.
3. Nilai/data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen maupun untuk kebutuhan laporan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat (pada LKPP) sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas, maka dalam pelaksanaannya menggunakan alokasi anggaran lain karena tidak mencukupi.

12. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN (3360.010)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	4 laporan	0	0	
		100%	0,00%	0,00%	

Kegiatan evaluasi diimplementasikan dalam kegiatan:

- a. Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN diimplementasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam

Laporan Semester ke dua, sedangkan Bimtek / Pelatihan program baru Simak BMN serta Rekon di laksanakan oleh KPKNL yang secara khusus menangani Aset APBN

- b. Stok opname aset dan TGR diimplementasikan dalam bentuk pendataan logistik Pemilu khususnya pendataan kotak dan bilik yang disimpan di gudang kecamatan pada 33 kec. Se kab. Malang (KPU belum memiliki gudang) kegiatan ini melibatkan staf KPU berjumlah 6 orang;
- c. Untuk melaksanakan kegiatan diatas menggunakan alokasi anggaran lain karena tidak mencukupi.

13. Penataan, pendataan, dan penilaian arsip (3360.015)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pengarsipan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wabup Kab.Malang tahun 2015	1 laporan	1 laporan	100%	
		100%	26,14%	26,14%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan perpustakaan
- b. Rapat-rapat kerja/ Koordinasi/Supervisi/Konsultasi

Kedua kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tugas staf terutama dalam urusan surat menyurat maupun tata kearsipan dan perpustakaan seperti melaksanakan bimbingan teknis tentang tata cara menata kearsipan yang benar. Penataan arsip sesuai dengan kode,penyimpanan dalam asip,evaluasi pengelolaan arsip yang dilaksanakan tahun 2015

14. Layanan Perkantoran (3360.994)

No	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya ketepatan pembayaran,Gaji tunjangan dan honorarium PNS secara transparan dan akuntabel	12 layanan bulan	12 layanan bulan	100%	
		100%	99,03%	99,03%	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan :

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan secara tertib, transparan dan akuntabel bagi PNS dan anggota KPU Kab. Malang.

Kedua kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk yang pelaksanaannya Sbb :

- Gaji yang dibayarkan kepada 10 orang PNS organik KPU selama 12 bulan termasuk gaji ke 13, sedangkan bagi 2 (dua) orang PNS yang dipekerjakan di KPU mendapat gaji dari Pemkab Malang termasuk gaji ke 13.
- Tunjangan dibayarkan pada 12 orang PNS (organik maupun yang di pekerjakan) dan 5 (lima) orang anggota KPU sebanyak 12 (dua belas) bulan.

15. Laporan hasil reuiu laporan keuangan KPU (3361.005)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya bantuan hukum terkait sengketa pemilu	1 laporan	1 laporan	100 %	
		100%	95,12%	95,12%	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Akuntansi Informasi (SAI UAKPA) dan Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi secara rutin. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategis pencapaian sasaran dimana tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan secara rutin LPJ dan SAI UAKPA dengan target tingkat capaian direncanakan 100% realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2015 tingkat capaian mencapai 100%.

16. Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya bantuan hukum terkait sengketa pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015	1 kasus	1 kasus	100 %	
		100%	21,98%	21,98%	

Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu diimplementasikan dengan :

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015
- b. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum.

17. Dokumentasi dan informasi produk hukum (3363.012)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianyadokumentasi dan informasi produk hukum pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		100%	100,00%	100,00%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan supervisi, penyuluhan, bintek regulasi KPU dan dokumentasi hukum dan implementasinya dilakukan dalam pendokumentasian produk hukum berupa undang-undang dan PKPU produk tahun 2015 yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2105.

18. Penyuluhan peraturan dan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya peraturan dan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 provinsi	1 provinsi	100 %	
		100%	0,00%	0,00%	

Kegiatan tersebut merupakan bentuk sosialisasi mengenai informasi Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015 yang bisa dilihat melalui website KPU Kabupaten Malang Dengan diadakannya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang/Peraturan/Keputusan tentang kepemiluan ;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat untuk partisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015;
3. Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015 kepada masyarakat di Kabupaten Malang dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di atas dengan menggunakan anggaran dari pos lain karena tidak mencukupi untuk pembayaran web site.

19. Penggantian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (3364.004)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penggantian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota	50 orang	3 orang	6 %	
		100%	98.87 %	98.87 %	

Penggantian Antar Waktu anggota DPRD berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu dan dilaksanakan sesuai usulan DPRD Kabupaten Malang sebanyak 3 (tiga) orang yang diajukan ke KPU Kabupaten Malang karena meninggal dunia.

.20. Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada (3364.006)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya bimtek pemilukada tahun 2015	1 aparatur	1 aparatur	100%	
		100%	78,47%	78,47%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman kepada kebijakan pelaksanaan kegiatan khususnya bimbingan teknis lainnya sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015. Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2015 direncanakan direalisasikan sesuai tahapan sampai dengan 100%.

21. Pusat pendidikan pemilih (3364.032)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015	1 satker	1 satker	100%	
		100%	79,71%	79,71%	

Untuk menunjang hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang saat ini mulai merancang Pusat Pendidikan Pemilih yang nantinya dapat menjadi rujukan masyarakat dalam mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan dan tujuan dari pendirian pusat pendidikan pemilih ialah menyangkut informasi apa saja yang ada

didalamnya, kegiatan ataupun program yang akan berjalan, konsep manajemen, serta sarana dan prasarana pendukung

22. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya informasi dan publikasi Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015	2 laporan	2 laporan	100%	
		100%	14,11%	14,11%	

Berpedoman pada kebijakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi / pendidikan politik bagi warga masyarakat dengan materi penyampaian PKPU Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap peserta yang terdiri dari unsur Pengurus Parpol, Ormas, LSM, Pemuka Masyarakat/Agama, Pemuda Siswa/i SMU, Perangkat /Desa/Kelurahan se Kab Malang.

23. Tahapan Pemilihan (3364.034)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya informasi dan publikasi tentang tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015	1 laporan	1 laporan	100%	
		100%	79,75%	79,75%	

Tersedianya informasi tentang Tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi: a) pendaftaran pemilih, b) kampanye Pemilu, c) pemungutan suara Pemilu, d) penghitungan suara, e) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

a. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengantisipasi permasalahan maupun hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja diperlukan strategi pemecahan masalah yang terjadi pada program/kegiatan di KPU Kab. Malang.

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN	KETERANGAN
1	3355.003	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Diperlukan pelatihan bagi staf pengelola keuangan khususnya yang menangani Sistem Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Keuangan.
2	3355.007	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Diperlukan pelatihan bagi staf pengelola keuangan khususnya yang menangani masalah Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawabannya.
3	3355.994	Layanan Perkantoran	- Diperlukan perhitungan gaji, tunjangan dan honorarium yang jelas bagi Pegawai Negeri maupun anggota KPU selama 1 tahun anggaran berdasarkan data yang akurat dan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. - Diperlukan pelatihan khusus bagi petugas/pegawai pengelola gaji
4	3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik pemilu, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015 dibutuhkan perencanaan dan database logistik yang akurat disamping pemetaan distribusi logistik
5	3357.001	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	Diperlukan pelatihan/bintek khusus bagi sekretariat KPU Kabupaten Malang dalam menyusun perencanaan dan data kepemiluan
6	3357.010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Diperlukan pelatihan / bintek khusus bagi operator tentang pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2015.
7	3357.018	Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU	Laporan Monitoring dan supervisi yang akuntabel dan tepat waktu
8	3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia	Peningkatan SDM aparatur seperti Latihan Prajabatan, Diklat Struktural dan Fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9	3358.003	Layanan peningkatan kompetensi SDM	Perlu ditingkatkan tentang ketatalaksanaan SDM Pegawai
10	3360.008	Penatausahaan Barang Milik Negara	Diperlukan pelatihan khusus bagi petugas pengelola barang milik negara sehingga penanganan administrasi barang dapat berjalan tertib
11	3360.009	Pengelolaan persediaan (stock opname)	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan persediaan maka dibutuhkan pedoman pengelolaan stock opname yang akurat
12	3360.010	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Diperlukan pelatihan/bintek khusus bagi sekretariat KPU Kabupaten Malang dalam menyusun evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN yang akurat.
13	3360.015	Penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Diperlukan dukungan biaya yang memadai dan sekretariat KPU Kabupaten Malang dalam menangani Penataan, pendataan, dan penilaian arsip pemilihan
14	3360.994	Layanan Perkantoran	Diperlukan dukungan biaya yang memadai dalam meningkatkan layanan perkantoran seperti kebutuhan keperluan sehari-hari perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan mesin dsb.
15.	3361.005	Laporan hasil reuiu laporan keuangan KPU	Laporan hasil reuiu laporam keuangan yang akuntabel, akurat dan tepat waktu
16.	3363.010	Advokasi dan sengketa hukum	Diperlukan bintek mengelola administrasi dan didokumentasikan dengan baik, dan harus pula difahami alur dan latarbelakang muncutnya output berupa dokumen adminstrasi tersebut, agar ketika terjadi gugatan PHP KPU Kabupaten Malang dapat menghadapinya dengan baik. Karena itu, dukungan sekretariat juga tidak kalah pentingnya, khususnya dalam mengidentifikasi alat bukti, menyusun alat bukti, meleges alat bukti, menggandakan alat bukti
17	3363.012	Dokumentasi dan informasi hukum	Berpedoman pada kebijakan supervisi, penyuluhan, bintek regulasi KPU dan dokumentasi hukum dan implementasinya dilakukan dalam pendokumentasian produk hukum berupa undang-undang

			dan PKPU produk tahun 2015 yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wabup Malang Tahun 2105
18	3363.013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	Dengan diadakannya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang/Peraturan/Keputusan tentang pemilihan
19.	3364.004	PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota	Penggantian Antar Waktu anggota DPRD berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal prosedur syarat-syarat pemberhentian antar waktu.
20	3364.006	Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2015 dibutuhkan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan pemilukada .
21	3364.032	Pusat pendidikan pemilihan	Untuk menunjang hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang saat ini mulai merancang Pusat Pendidikan Pemilih yang nantinya dapat menjadi rujukan masyarakat dalam mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan dan tujuan dari pendirian pusat pendidikan pemilih ialah menyangkut informasi apa saja yang ada didalamnya, kegiatan ataupun program yang akan berjalan,

			konsep manajemen, serta sarana dan prasarana pendukung
22	3364.033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Diperlukan pelatihan/ bintek khusus bagi petugas terkait mekanisme peliputan penerbitan maupun pendokumentasian dan penyiaran/publikasi termasuk penyiapan bahan/ materi publikasi hasil peliputan.
23	3364.034	Tahapan pemilih	Tersedianya informasi tentang Tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi: a) pendaftaran pemilih, b) kampanye Pemilu, c) pemungutan suara Pemilu, d) penghitungan suara, e) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu.

3. Akuntabilitas Keuangan

Catatan : Realisasi anggaran tersebut di atas berdasarkan pagu anggaran terakhir yaitu sesuai dengan Revisi DIPA dan RKA-KL

Jadi apabila kita melihat tabel tersebut maka nampak realisasi anggaran tahun 2015 terserap sebanyak 87,97 % ini berarti penyerapannya baik.

Hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Malang dengan memakai pendekatan proses tersebut (form PKK dan form PPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran.

❖ Akuntabilitas Keuangan

Sekretariat KPU Kabupaten Malang sebagai kepanjangan tangan Sekretariat Jenderal KPU RI memiliki tugas memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan tersebut sekretariat KPU Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi dana melalui DIPA 076 sebesar Rp. 1.610.373.000 (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagaimana telah dijelaskan di atas serta berpedoman pada peraturan yang berlaku.

❖ **Analisa Efisiensi Kinerja Kegiatan**

Sekretariat KPU Kabupaten Malang dalam rangka mencapai tujuan berupaya seefisien mungkin dalam melaksanakan program/kegiatan. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika realisasi output sama atau melebihi target sementara realisasi dana sama atau lebih rendah dari target sedangkan suatu kegiatan dikatakan inefisien apabila realisasi output lebih rendah dari target sedangkan realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran berikut baik evaluasi pencapaian sasaran realisasi anggaran tahun 2015 maupun pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum kab. Malang sebagai penyelenggara pemilihan sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kab. Malang berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama intern KPU Kab/Kota dengan KPU Provinsi maupun Pusat perlu ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
2. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bintek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bintek kegiatan lainnya.
5. Dukungan dana/anggaran yang dialokasikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari maupun terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden seyogyanya ditetapkan dengan memperhatikan kondisi riil daerah seperti, jumlah penduduk, jumlah

pemerintahan kecamatan/desa, luas wilayah, jarak tempuh, dan kompleksitas permasalahan disamping faktor lainnya.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Kepanjen, 14 Januari 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



SANTOKO, S.PdI